

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 Pasal 338 KUHP adalah tepat. Oditur menggunakan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Diantara dakwaan Oditur tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan subsidair, dengan pidana pokok 13 tahun penjara beserta pidana tambahan berupa pemecatan. Penjatuhan pidana ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.
2. Penyebab terjadinya Ultra Petita dalam perkara ini adalah karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk memulihkan citra dan eksistensi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara Terdakwa dalam menghabisi nyawa seseorang dilakukan dengan kejam dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sikap dan kepribadian Terdakwa yang menganggap remeh dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia dapat membahayakan orang lain. Guna memberikan efek jera kepada prajurit lain dan masyarakat luas sehingga perlu untuk memperberat pidana dari yang dituntut oleh Oditur Militer.

B. Saran

Hendaknya Hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan batas ancaman pidana maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Karena perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah bertentangan dengan kodrat kemanusiaan apapun alasannya, atas dasar sesama manusia sesungguhnya tidak ada hak bagi siapapun untuk menghilangkan nyawa manusia. Penjatuhan pidana melebihi dari tuntutan Oditur yang maksimal merupakan sesuatu hal yang valid untuk dilaksanakan, karena pada dasarnya Hukum harus seutuhnya mendauletkan kearah tujuan sosial supaya tercapainya kemashlahatan bagi seluruh pihak.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN